

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 4, July 2024, Halaman 77-83
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12729553>

Pengelolaan dan Penentuan Jenis Usaha Bumdes Maju Bersama di Desa Namo Mbelin-Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang

Amrin Mulia Utama Nasution¹, Patar Marbun²

¹²Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

Email: amrinmuliautama@gmail.com¹, patar.marbun62@gmail.com²

Abstrak

Setelah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, pemerintah pusat gencar menggalakkan pengelolaan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga hukum dan usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDes tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga memberikan manfaat sosial dan non-ekonomi lainnya. Melalui BUMDes, para petani, peternak atau pelaku usaha lainnya dapat berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Meskipun BUMDes penting bagi Desa Namo Mbelin, namun pemerintah desa enggan dan ragu untuk mengelola BUMDes, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman belajar yang berharga bagi pemerintah serta dalam menggali dan mengelola potensi unggulan desa melalui pengelolaan BUMDes dan mengembangkan program inovatif lainnya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian secara mendasar memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam mengelola BUMDes sehingga kedepannya dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes ; Kekuatan Ekonomi Desa; Kesejahteraan Masyarakat

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 8 July 2024

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87 s/d 90, telah diatur tentang perihal BUMDes , dimana Negara menghendaki agar setiap desa mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes adalah sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa dan / atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, (PP No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes). Itu berarti BUMDes mesti dikelola secara profesional, akuntabel, transparan dan partisipatif agar sungguh-sungguh memperoleh manfaat bagi kesejahteraan warga desa. BUMDes juga memiliki peran strategis sebagai instrument penguatan ekonomi masyarakat. Kehadirannya turut memperkuat pilar ekonomi lainnya seperti lembaga sosial dan lembaga komersial (Situmorang, 2020; Arista et al., 2021). Selain berorientasi pada keuntungan, tujuan pengelolaan BUMDes harus menysasar pada peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan seperti penguatan hubungan emosional komunitas antar warga, menciptakan rasa keadilan serta membangun kesadaran tentang rasa bertanggung jawab (Pradesa & Hafid, 2020).

Tujuan pengelolaan BUMDes sesuai Permendes PDTT, No.4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes , adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Sedangkan menurut PP No.11 Tahun 2021 tentang BUMDes , pasal 10 disebutkan bahwa dasar pertimbangan pengelolaan BUMDes adalah: (a) kebutuhan masyarakat; (b) pemecahan masalah bersama; (c) kelayakan usaha; (d) model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; (e) visi pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku social dan kearifan lokal.

Secara faktual mayoritas desa di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang terkhususnya Desa Namo Mbelin belum mengelola BUMDes dengan maksimal karena alasan SDMnya belum siap untuk mengelola dan mengelola BUMDes . Namun sampai saat ini belum ada upaya serius

dari pemerintah desa untuk mendisain suatu perencanaan dan program yang tepat untuk menyiapkan pengelolaan BUMDes yang lebih baik di Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo Rambe.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan inisiasi tim PKM Universitas Medan Area yang merasa terpanggil untuk melakukan kegiatan pelatihan atau sosialisasi tentang proses pengelolaan. Sasaran kegiatan PKM diarahkan pada penguatan kapasitas dalam menentukan dan memilih jenis usaha yang layak sesuai potensi unggulan di desa. Sosialisasi tentang proses pengelolaan menjadi hal mendesak dilakukan agar pemerintah desa sebelum memutuskan mengelola harus melalui suatu proses yang benar, salah satu diantaranya adalah melalui sebuah studi kelayakan agar tidak salah menentukan jenis usaha, karena sejumlah yang didirikan di Kabupaten Deli Serdang diduga tidak melalui suatu kajian kelayakan. Studi kelayakan berguna untuk memastikan bahwa unit usaha yang didirikan dan dijalankan benar-benar berdasarkan pada potensi unggulan yang dimiliki dan masyarakat sepakat untuk mengelola usaha di bidang tersebut. Selain itu, Kajian usaha juga dapat digunakan sebagai strategi guna mendongkrak berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya guna mendapatkan hasil yang lebih efektif. Sedangkan menurut Rahmawati (2020), dengan menggunakan analisis IPA (*Importance and Performance Analysis*) menyimpulkan bahwa pengelolaan suatu usaha mesti didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan SDM harus dilatih secara berkala. Karena itu menurut Arindhawati dan Utami (2020) diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan bagi para pengelola manajemen agar tetap menampilkan kerja profesional di bidangnya. Berkaitan dengan pengelolaan temuan Masitoh (2019) menunjukkan bahwa tata kelola cenderung berjalan kurang optimal karena penyampaian informasi tentang kebijakan pimpinan sering kali berubah-ubah sehingga pengelola ragu mengimplementasikannya. Dengan demikian proses pengelolaan mesti dipersiapkan secara matang dan pemerintah desa dalam menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan dialog dengan Pemerintah Desa dan beberapa anggota di berkaitan dengan kehendak masyarakat mengelola. Itu sebabnya tak ada inisiatif dan ide-ide kreatif apalagi keberanian dari pemerintah desa dan mendisain proses pengelolaan dan mengembangkan program-program inovatif berbasis pada potensi sumber daya alam setempat. Itu sebabnya dibutuhkan kerjasama yang intens dengan mitra (Pemerintah desa, dan Tokoh Masyarakat) dan melalui diskusi panjang antara tim dosen dengan para mitra, kemudian diputuskan membangun kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pengelolaan dan Penentuan Jenis Usaha” agar setelah selesai kegiatan, pemerintah melalui mekanisme yang benar sesuai regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Desa Namo Mbelin merupakan salah satu Desa di Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa tetapi belum Desa Namo Mbelin, ditemukan permasalahan mitra yang berhubungan dengan minimnya pengetahuan dan pengalaman dari pemerintah desa dan untuk merancang program-program inovatif di desa. Selain itu masih sulitnya pemerintah desa menerima kritik dan gagasan-gagasan cerdas masyarakat terutama yang dikelola secara maksimal sehingga diperlukan pengetahuan dan informasi yang cukup tentang pengalaman keberhasilan dan kegagalan dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Namo Mbelin.

Secara geografis Desa Namo Mbelin memiliki luas wilayah 111 Hektar. Total penduduk adalah 225 kepala keluarga. Penduduk Desa ini sebagian adalah suku Batak Karo, suku Jawa dan sisanya suku melayu. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Namo Mbelin adalah petani. Produk pertaniannya antara lain sayur-sayuran, Jagung manis, padi dan palawija. belum diolah dengan optimal oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan warganya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses pengelolaan, kegiatan ini juga berupaya membantu masyarakat desa dan bersama Tokoh Masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola. Kegiatan ini setidaknya bertujuan untuk mendorong percepatan pengelolaan agar kelak dapat berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan warga desa.

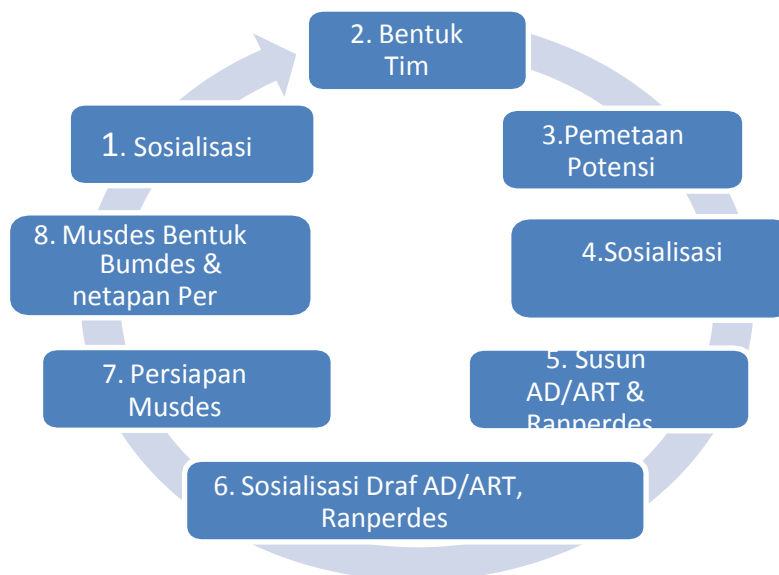
METODE

Mitra dalam kegiatan pelatihan ini adalah pemerintah desa, dan Tokoh Masyarakat di Desa Namo Mbelin. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yang Pertama, mendisain materi kegiatan untuk kegiatan pelatihan / sosialisasi proses pengelolaan dan penentuan jenis usaha. Kedua, semua kegiatan

diorganisir oleh tim pengelola sebagai penanggung jawab / narasumber dari kegiatan pengabdian, yang terdiri dari dua orang dosen dan dibantu oleh dua orang fasilitator (mahasiswa) yang dan secara sukarela membantu melakukan pendekatan dengan pemerintah desa dan untuk menyepakati tempat dan waktu pelaksanaan. . Ketiga, melakukan pertemuan informal dengan beberapa tokoh masyarakat di masing-masing Dusun untuk menggali dan memetakan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat tetapi belum mampu dipecahkan oleh pemerintah desa. Keempat, presentasi kegiatan dan dialog atau diskusi kelompok (FGD) untuk menemukan akar persoalan dan jalan keluar dalam proses pengelolaan ; Kelima, evaluasi dan monitoring paska pelatihan agar dapat diketahui sejauh mana perkembangan para mitra setelah mendapat pelatihan apakah sudah mengeksekusi kesepakatan yang dibangun pada saat pelatihan. Kalau belum siap mengelola apa kendalanya agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengelolaan dan Penentuan Jenis Usaha di Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu gagasan yang mesti diimplementasikan, karena Desa Namo Mbelin Kabupaten Deli Serdang selama ini belum memiliki sebagai wadah membangun kekuatan ekonomi desa. Oleh karena itu materi dan substansi kegiatan lebih difokuskan pada alur atau langkah-langkah pengelolaan berikut:



Gambar 1. Alur atau proses pengelolaan

Pemaparan materi kegiatan pelatihan berdasarkan pada alur atau langkah-langkah pada gambar 1 yakni: (1) Sosialisasi tentang kepada masyarakat yaitu dilakukan untuk menjelaskan konsep dan manfaat , tujuan pengelolaan serta peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa; sebelum melakukan pengelolaan . Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan pengelolaan serta dapat menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat; (2) Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan , yaitu membentuk tim yang bertugas untuk merancang dan mempersiapkan pengelolaan dengan memetakan potensi dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dikembangkan. Tim ini terdiri dari pemerintah desa, yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan dan perwakilan masyarakat desa yang memahami seluk belum bisnis; (3) Rapat/Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha, yakni melakukan pemetaan potensi desa, seperti sumber daya alam, keahlian masyarakat, dan peluang usaha serta menganalisis hasil pemetaan tersebut untuk menentukan jenis usaha yang layak dikembangkan oleh ; (4) Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Jenis Usaha pada Masyarakat, yaitu menginformasikan hasil pemetaan potensi dan pemilihan usaha kepada masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penentuan usaha yang akan dikembangkan oleh ; (5) Tim atau kelompok kerja juga menyusun draf AD/ART dan Ranperdes (Rancangan Peraturan Desa) yang mengatur tentang pengelolaan, struktur organisasi, dan kegiatan operasional ;(6) Sosialisasi draf AD/ART dan Ranperdes agar dapat

memperoleh masukan dan saran dari masyarakat terkait substansi AD/ART dan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat yang termuat dalam Ranperdes; (7) Persiapan Pelaksanaan MUSDes (Musyawarah Desa) yang dilakukan oleh sekretaris desa untuk membahas pengelolaan dan meminta persetujuan forum tentang AD/ART dan Ranperdes dalam MUSDes; (8) Pelaksanaan MUSDes untuk memutuskan pembentukan melalui PERDES (Peraturan Desa) agar sah didirikan di desa (Fatkhurohman, 2022; Kristina et al., 2019)

Berdasarkan hasil pemaparan materi dan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan di Desa Namo Mbelin ditemukan bahwa transformasi pembangunan desa tidak berjalan efektif karena mayoritas masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan di desa. Karena itu Tim PKM mengajukan metode "PRA" (Participatory Rural Appraisal) sebagai salah satu cara untuk membantu pemerintah desa menemukan apa yang diinginkan masyarakat dari sebuah kebijakan. Metode PRA (Participatory Rural Appraisal) diperkenalkan pertama kali oleh Chambers dengan tujuan untuk membantu pemerintah memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan secara aktif masyarakat dalam proses pemecahan masalah, menentukan peta jalan masalah hingga pengambilan keputusan (Suharyani, 2020). Dengan demikian jika ingin menguatkan kapasitas pemerintah dan warga Desa Namo Mbelin maka setidaknya pemerintah desa memperkuat dan mendorong pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan pentingnya mengakui kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut dokumentasi proses penyampaian materi pelatihan tentang proses pengelolaan .



Gambar 2. Proses penyampaian materi pelatihan

Dalam sesi dialog dan diskusi tentang proses pengelolaan dan penentuan jenis usaha diketahui bahwa sesungguhnya mayoritas peserta dan warga desa sangat membutuhkan dan menyetujui kehadiran sebagai wadah untuk mengembangkan ekonomi lokal. Karena mayoritas peserta setelah mendapatkan informasi mendalam tentang proses pengelolaan telah meyakini bahwa di Desa Namo Mbelin dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan masyarakat desa dapat mengembangkan usaha dan proyek ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian menurut peserta, dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang tidak stabil seperti pertanian atau perikanan. Selain itu pengelolaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha.

Menurut keterangan beberapa peserta diskusi bahwa Desa Namo Mbelin yang letak geografisnya berada di kaki gunung Boleng sesungguhnya memiliki kekayaan alam berupa batu dan pasir yang sangat melimpah tetapi belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mendorong penguatan kapasitas ekonomi desanya. Peserta diskusi rupanya baru menyadari bahwa ternyata kekayaan alam batu dan pasir selama ini masih sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum berpikir untuk mengolah produk turunan menjadi lebih bernilai ekonomi, misalnya diolah menjadi bata, krikil dan batu split sebagai material konstruksi, pasir silika yang dibutuhkan dalam industri kaca, industri semen, pembuatan kramik dan pasir untuk pengecoran serta batu hias yang digunakan untuk dekorasi interior dan eksterior bangunan, seperti lantai, dinding dan taman.



Gambar 3. Proses Diskusi dan Dialog antar Peserta dan Narasumber

Berdasarkan keterangan dari para peserta diskusi diketahui Motto desa ini : “ Tanpa ilmu kita tak tahu berapa luas dunia ini “ Itu makanya bidang pendidikan merupakan hal yang penting bagi masyarakat desa ini selain bidang kesehatan dan kesejahteraan. Sesuai program pemerintah Pusat untuk pemberdayaan masyarakat desa, maka desa ini juga telah dilakukan berbagai pelatihan keterampilan lain selain pertanian misalnya pelatihan aneka kerajinan, menjahit dll. Namun, masyarakat tampaknya sudah nyaman dengan pertanian, sehingga ini menjadi kendala untuk mengarahkan kebanyakan masyarakat untuk alih profesi lain

Lahan pertanian yang semakin sempit membuat banyak masyarakat terutama dari Suku Batak Karo yang rela meninggalkan kampungnya untuk merantau ke daerah lain guna mencari lahan yang masih layak untuk bertani misal sampai ke provinsi Riau bahkan sampai ke Kalimantan. Agar Masyarakat desa betah dan nyaman tinggal di desanya maka mereka harus sejahtera. Salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga adalah dengan peningkatan Bumdes Maju Bersama..

Salah satu catatan penting dari pertemuan tim PKM bersama masyarakat dan perangkat desa adalah merefleksikan alam sebagai ibu dari kehidupan. Bawasannya sumber daya alam yang tersedia memiliki batas waktu penggunaannya. Sementara kebutuhan manusia atas sumberdaya alam selalu tidak terbatas. Menyimak kondisi ini, pemerintah desa bersama seluruh masyarakat wajib mematuhi hukum alam yang berlaku. Dimulai dengan membiasakan pola hidup yang peduli terhadap lingkungan hingga memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara bertanggung jawab.



Gambar 4. Foto bersama Mitra Kegiatan Pelatihan

Di penghujung pertemuan, para peserta FGD senada suara bersepakat akan mendesak dan pemerintah desa supaya segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengelolaan di tahun 2023. Untuk itu bagi pemateri langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti

adalah mempersiapkan sebuah tim desa yang terdiri dari pemerintah desa, dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan segera melakukan kegiatan sosialisasi tentang proses pengelolaan agar dapat diketahui tujuan dan manfaatnya dan memastikan informasinya tersebar luas ke semua lapisan masyarakat desa baik di level RT maupun Dusun. Hal ini penting dilakukan agar proses pengelolaan benar-benar sesuai dengan prosedur yang benar dan diketahui serta dipahami manfaatnya secara baik dan disetujui oleh mayoritas masyarakat desa agar kelak tidak menimbulkan resistensi di desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi disimpulkan bahwa ternyata tidak banyak perangkat desa, dan masyarakat memahami dengan baik dan benar proses pengelolaan. Karena itu Proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa () di Desa Namo Mbelin Kabupaten Deli Serdang merupakan langkah penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Itu sebabnya kolaborasi antara pemerintah, dan masyarakat menjadi niscaya dalam proses pengelolaan dengan cara melibatkan kerjasama antara pemerintah setempat dan masyarakat desa.

Pemerintah desa dan seharusnya memberikan bimbingan, dukungan, dan regulasi yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa berperan aktif dalam menyusun rencana bisnis, mengelola, dan mengawasi. Itu berarti proses pengelolaan mesti dilakukan berdasarkan suatu studi kelayakan yang profesional, transparan dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan informasi yang akurat tentang jenis usaha yang sesuai dengan potensi unggulan desa dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, melalui masyarakat Desa Namo Mbelin dapat memanfaatkan sumber daya mereka sendiri untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pula masyarakat dapat mengembangkan potensi sumber daya alam unggulan yang dimiliki seperti Batu dan Pasir untuk meningkatkan PADes dan kesejahteraan hidupnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih layak disampaikan kepada Pimpinan LP2MP Universitas Medan Area yang telah memberikan ruang dan waktu serta dana untuk membiayai kegiatan Tridharma pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Ucapan terima juga disampaikan kepada Kepala Desa bersama perangkat desa, di Desa Namo Mbelin yang telah mengizinkan dan hadir sebagai peserta aktif dalam kegiatan pengabdian di desanya. Selain itu ucapan terima kasih yang sama juga diberikan kepada segenap Tokoh Masyarakat Desa Namo Mbelin atas perkenanannya hadir sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian.

REFERENSI

- Ali, I., Bradley, S., Denmar, D., & Pratama, R. (2021). Pelatihan Dan Penyuluhan Pengelolaan Dan Koperasi Pada Kelompok Tani Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. *Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat (PRIMA)*, 1(1), 15–22.
- Arista, D., Ayu, S. V., Dwi, A. R. L. & Asri, H. A. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 550. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35657>
- Aulia, T. A. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa () Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa () di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
- Fatkhurohman, L. H. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa dalam Pembentukan dan Pembubaran. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 5(2).
- Haidar, A., Rosa, R., & Syifa, R. X. N. (2020). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293–299.
- Kristina, Y., Mustika, & Rusmita, P. M (2019). *Konsep Pengelolaan dan Pengembangan*. Masitoh, I. S. (2019). Implementasi Kebijakan di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangadaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45–56.
- Mulyadi, R., Januarsi, Y., & Ina I. E. N. (2023). Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa () Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang. *Communnity Development Journal*, 4(1), 572–577.

- Pradesa, H. A. I. A. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan . *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(2).
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.*, 25(1), 1–13.
- Rosyada, A., Zainuddin, A., & Wibowo, S. A. P. A. (2019). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa () Desa Kendalasem Wedung Demak. *DINAMISIA - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 235–243.
- Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada Di Kabupaten Bengkayang. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58.
<https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.953>
- Syarifuddin, U., Gunawan, B. I., Misbahuddin, & Heriyanti, M. A. S. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman Rotan dan Bambu melalui Pemasaran Online di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2).
- Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 83–102. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324>
- Tokan, F. B. (2019). Strategi Membumikan Kapasitas Ekonomi dan Politik Desa Melalui . *Eposdigi.Com*.
- Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Permendes PDTT, No.4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran . Jakarta: Kementrian Desa PDTT.
- Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Permendes PDTT No.4Tahun 2015 tentang Pengelolaan, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran
- Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa / Bersama